



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE**,  
NIK 3171051312360001 umur 87 tahun, tempat dan tanggal lahir ENDE, 13 Desember 1936, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln. Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagai **Pemohon I**;

**Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA. Binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO**, Umur 60 thn. Lahir di Jakarta Tanggal 07 Februari 1964, Agama Islam, Pendidikan :S.2, Pekerjaan Dokter, alamat Jln. Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

**ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO**, Umur 52 thn. Lahir di Jakarta tanggal 21 April 1971, Agama Islam, Pendidikan : S.2, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jln. Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagai PEMOHON III;

Halaman 1 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI**, Umur 44 tahun, Tempat Tanggal

Lahir : Jakarta, 01 Februari 1980, Agama Islam,  
Pendidikan : S.1, Alamat Taman Dharmaga  
Permai 7 Blok M6 No.11, RT.002/RW.015, Kel.  
Cihideungudik, Kec. Cempea, Kabupaten Bogor, Jawa  
Barat. sebagai PEMOHON IV;

**EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI**, Umur/Tgl Lahir : 41 thn.

Lahir di Jakarta 09 Juli 1982, Agama Islam,  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln.  
Swasembada Barat III No.51, RT.013/RW.009, Kel.  
Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI  
Jakarta. sebagai PEMOHON V;

**ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI**, Umur 39 thn Lahir

Jakarta 13 April 1984, Agama Islam, Pendidikan S.1,  
Pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Poncol Jaya No.79,  
RT.012/RW.004, Kelurahan Kuningan Barat, Kec.  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
disebut sebagai PEMOHON VI;

**ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI**, Umur 28 tahun, Tempat Tanggal

Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1995, Agama  
Islam, Pendidikan SLTA, alamat Wilayah I  
Peundeuy RT.002/RW.001, Kel./Desa Patalagan, Kec.  
Pancalang, Kab. Kuningan, Jawa Barat sebagai  
PEMOHON VII;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,  
Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII bersama-  
sama memberikan kuasa kepada Umar, SH., dan Anggia  
Murni., SH.,CPCLE., para Advokat dan Konsultan  
Hukum pada Kantor LBH Amannagappa/KKSS, dan

Halaman 2 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili pada kantor kuasanya yang beralamat di Jl. Bendungan Hilir Raya No,94A, Benhil, Jakarta pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa pada kepnteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah ANGENSARI binti SUTIA SASTRA (PEWARIS), jenis kelamin Perempuan, beragama Islam, lahir di Cirebon pada tanggal 7 Agustus 1936, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-13122016-0014, tanggal 13 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, (Bukti P-1)).
2. Bahwa PEWARIS terakhir beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pewaris, (Bukti P-2)  
Sesuai Kartu Keluarga No.808067 tertanggal 23 April 1986----- (Bukti P-3);
3. Bahwa Ayah kandung PEWARIS bernama (almarhum) SUTIA SASTRA, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 1987, Bahwa Ibu Kandung bernama (Almarhumah) RAN AN, beragama Islam, Juga telah meninggal dunia pada tahun 1943, Jadi kedua orang tua pewaris lebih duluan meninggal dari PEWARIS.

Halaman 3 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidupnya PEWARIS pernah menikah dua kali, yakni:
- I. PERNIKAHAN PERTAMA PEWARIS, menikah dengan Laki-Laki bernama MANGSAR dan bercerai hidup pada tahun 1954 berdasarkan Surat Keterangan KUA Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, Nomor: B 431/KUA.09.4.3/Pw.01/6/2023 tanggal 06 Juni 2023- (Bukti P-4)
    1. Dari Pernikahan Pertama, Pewaris dikaruniai seorang anak laki-laki bernama:
      - Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (Almarhum), beragama Islam, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 28 Januari 1953, sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3208221902130001 (Bukti P-5), dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 475/90/Kependudukan tanggal 25 Juli 2016. (Bukti P-6);
    2. Bahwa ayah kandung almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR bernama Mangsar, ke beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1987, berdasarkan Surat Kematian Nomor 141.12/085/Pem, tanggal 11 Mei 2023 (bukti P-7);  
Jadi kedua orang tua kandungnya telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR;
    3. Bahwa almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH (Almarhumah) pada tanggal 2 Mei 1979, berdasarkan Akta Nikah Nomor:123/07/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur -(Bukti P-8);
    4. Bahwa NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/.1/039/VIII/ tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patalagan, Kec. Pancalang, Kab. Kuningan, (Bukti P- 9).

Halaman 4 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR lebih duluan meninggal ( tahun 2016) dari almarhumah istrinya (Nining Ruming Asih binti Anjar Pianggih) yang meninggal tahun 2020.

5. Bahwa ayah kandung dari almarhumah NINING RUMING bernama, ANJAR PIANGGIH telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 1961 dan ibu kandung almarhumah Nining Ruming bernama Hj. Umiyati meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1997, kedua orang tuanya beragama Islam, atau keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada "Nining Ruming Asih binti Anjar Pianggih" (bukti P-10 dan P-11);
6. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  - 6.1 ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (Pemohon IV), jenis kelamin Perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1980, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 595/JU/1980 tanggal 8 Februari 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara -(Bukti P- 12);
  - 6.2 EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (Pemohon V), Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6444/JU/1982 tanggal 30 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, - (Bukti P- 13);
  - 6.3 ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (Pemohon VI), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 1984, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4257/JU/1984 tanggal 26 April 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara (Bukti P-14);
  - 6.4 ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (Pemohon VII), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5179/JU/1995 tanggal 5 Juni 1995 (Bukti P-15);

Halaman 5 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PERNIKAHAN KEDUA, PEWARIS menikah lagi dengan Laki-laki bernama SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO Bin H. SINDE, (Pemohon I), bergama Islam, lahir di Ende pada tanggal 13 Desember 1936, /SURAT KENAL LAHIR No.5108/30/JP/1988 tanggal 22 Desember 1988 (Bukti P-16);

Dan Menikah pada tanggal 16 April 1962, berdasarkan Surat Nikah Nomor 945/157/1962, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (Bukti P-17);

Bahwa dari pernikahan kedua tersebut PEWARIS dikarunia DUA ANAK PEREMPUAN bernama:

1. Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO, sebagai (Pemohon II), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, Lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1964, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 612/A/1982, tanggal 25 Mei 1982 (Bukti P-18);

2. ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO sebagai (Pemohon III), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1971, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 612/B/1982 tanggal 25 Mei 1982. (Bukti P-19);

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka:

A. PEWARIS (ANGENSARI binti SUTIA SASTRA ) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Almahum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, laki-laki, beragama Islam (anak Kandung Pewaris dari pernikahan Pertama);

2. SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE (Pemohon I), Laki-laki beragama Islam (Duda dari Almarhumah Pewaris ),

3. DR. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (Pemohon II), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, (Anak Kandung Pewaris dari pernikahan kedua);

Halaman 6 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (Pemohon III), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, (Anak Kandung Pewaris dari pernikahan Kedua);
- B. Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
1. Almarhumah NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH, istri almarhum Eddy Ubaedi, beragama Islam.
  2. ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (Pemohon IV), jenis kelamin Perempuan, beragama Islam (anak kandung Perempuan Eddy Ubaedi)
  3. EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (Pemohon V), Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam ( anak kandung Laki-laki Eddy Ubaedi );
  4. ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (Pemohon VI), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung Perempuan dari Eddy Ubaedi );
  5. ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (Pemohon VII), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung perempuan Eddy Ubaedi);
- C. Almarhumah NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
1. ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (Pemohon IV), jenis kelamin Perempuan, beragama Islam (anak kandung Perempuan Eddy Ubaedi)
  2. EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (Pemohon V), Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam ( anak kandung Laki-laki Eddy Ubaedi );
  3. ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (Pemohon VI), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung Perempuan dari Eddy Ubaedi );

Halaman 7 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (Pemohon VII), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung perempuan Eddy Ubaedi);
6. Bahwa, maksud para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris Mustahak dari Almarhumah Pewaris ANGENSARI binti SUTIA SASTRA sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili, menetapkan permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhumah ANGENSARI binti SUTIA SASTRA (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015;
3. Menetapkan almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, (Putra kandung almarhumah ANGENSARI binti SUTIA SASTRA) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016;
4. Menetapkan Almarhumah NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH, (istri almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020;
5. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhumah ANGENSARI binti SUTIA SASTRA adalah sebagai berikut:
  - 5.1 Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, laki-laki, beragama Islam (Anak Kandung Pewaris dari pernikahan Pertama dan Ayah Kandung dari Pemohon: IV, V, VI dan VII);
  - 5.2 SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H.SINDE, (Pemohon 1), Laki-laki (Duda dari "Almarhumah Pewaris");

Halaman 8 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (Pemohon II), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, (Anak Kandung Pewaris dari pernikahan kedua);
- 5.4 ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (Pemohon III), Jenis Kelamin Perempuan (Anak Kandung Pewaris dari pernikahan Kedua);
6. Menetapkan nama-nama ahli waris Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR adalah sebagai berikut:
  - 6.1 Almarhumah NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH, istri almarhum Eddy Ubaedi, beragama Islam.
  - 6.2 ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (Pemohon IV), jenis kelamin Perempuan, beragama Islam (anak kandung Perempuan Eddy Ubaedi);
  - 6.3 EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (Pemohon V), Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam (anak kandung Laki-laki Eddy Ubaedi).
  - 6.4 ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (Pemohon VI), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung Perempuan dari Eddy Ubaedi).
  - 6.5 ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI Pemohon VII), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung perempuan Eddy Ubaedi);
7. Menetapkan nama-nama ahli waris dari Almarhumah NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH adalah sebagai berikut:
  - 7.1 ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (Pemohon IV), jenis kelamin Perempuan, beragama Islam (anak kandung Perempuan Eddy Ubaedi);

Halaman 9 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



- 7.2 EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (Permohon V). Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam (anak kandung Laki- laki Eddy Ubaedi );
- 7.3 ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (Pemohon VI), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung Perempuan dari Eddy Ubaedi);
- 7.4 ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (Pemohon VII), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam (Anak kandung perempuan Eddy Ubaedi);

8. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3171051312360001, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3171054702640003, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 317105610471006, atas nama Pemohon III, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172044102800012 , atas nama Pemohon IV, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 4.;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172040907820005 , atas nama Pemohon V dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172045304840011 , atas nama Pemohon VI, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172045705950005 , atas nama Pemohon VII, dikeluarkan oleh Pemerintah Kec. Pancalang, Kab. Kuningan, Jawa Barat. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.431/KUA.09.4.3/Pw.01/6/2023, atas nama SUNING HAJI SINDE dengan ANGENSARI tanggal 5 Juni 2023 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 8;

9. Fotokopi Surat nikah Nomor 945/157/1962, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-13122016-0014 tanggal 17 November 2015 tertera atas nama Angensari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat, telah

Halaman 11 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3208221902130001, atas nama Kepala Keluarga Drs. Eddy Ubaedi, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Jawa barat, tanggal 19-2-2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/90/Kependudukan atas atas nama Drs. Eddy Ubaedi tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Patalangan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan tertanggal 25 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 12;

13. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 612/A/1982, tanggal 25 Mei 1982 dari Kantor Catatan Sipil Jakarta, atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P13;

14. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 612/B/1982 tanggal 25 Mei 1982, atas nama Pemohon III bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 14;

15. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 123/07/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tanggal 2 Mei 1979, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 15;

16. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 595/JU/1980 tanggal 8 Februari 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara atas nama Pemohon 4 bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 16;

Halaman 12 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6444/JU/1982 tanggal 30 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, atas nama Pemohon 5, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 17;
18. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4257/JU/1984 tanggal 26 April 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, atas nama Pemohon 6, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 18;
19. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5179/JU/1995 tanggal 5 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, atas nama Pemohon 7, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 19;
20. Fotokopi Surat Kematian 141.12/085/Pem, tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mangsar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancalang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian 474/.1/039/Kesra/VIII/ meninggal tanggal 18 Oktober 2020 atas nama Nining Rumining Asih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patalagan, Kec. Pancalang, Kab. Kuningan tanggal 22 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 21;
22. Sebuah foto tanda kuburan seseorang bernama Anjar Pinanggih, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.22;
23. Sebuah foto buku mengenang wafatnya Hj. Umiyati binti Pasir Sugra Winata, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.23;

Halaman 13 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/045/Pem/IV/2024 atas nama M. Sutiasastra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Patalagan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Jawa Barat tertanggal 3 April 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/045/Pem/IV/2024 atas nama Ran An binti H. Dhamar Mulya. Sutiasastra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Patalagan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Jawa Barat tertanggal 3 April 2025, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.25;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon/Kuasanya menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

## Bukti Saksi :

Saksi 1, **Theresia Binti Yohanes Bhase Paago**, umur 62 tahun, agama Katolik, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Raya No. 19 Rt.010 Rw.003 Kelurahan Cempaka Putih barat Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, dan Pemohon III, ayah saksi saudara kandung dengan Pemohon I
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Ibu Angensari
- Bahwa angensari meninggal dunia pada tanggal tanggal 17 Nopember 2015 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Angensari telah meninggal lebih dahulu, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan ibunya saksi tidak mengetahui pasti meninggalnya, namun saksi mendengar

Halaman 14 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita telah meninggal dunia sebelum Angensari menikah dengan Pemohon I

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ibu Angensari menikah 2 kali, yang pertama dengan seorang laki-laki bernama Mangsar, namun saksi tidak pernah ketemu dengan yang namanya Mangsar dan saksi dengar cerita katanya sudah bercerai, saksi pernah melihat surat keterangan cerainya dari KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang kedua dengan Suning Haji Sinda (Pemohon I)

- Bahwa selama pernikahan Almarhum Ibu Angensari dengan Mangsar telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eddy Ubaedi, dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016.

- Bahwa dari pernikahan Angensari dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak yaitu Dr. Farida Anggraini, MHA Pemohon II dan Anita Rochaniasih Pemohon III

- Bahwa eddy Ubaedi pernah menikah sekali dengan Nining Ruming Asih, namun telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2020 dan dikarnunia 4 orang anak, masing-masing ELLY DHARMAULIANI Pemohon IV, EDWARD RAMADHANA (Pemohon V), ELLYS PUSPANINGRUM (Pemohon VI dan ELIEN MELINASARI (Pemohon VII) dan kedua orang tua dari Nining Ruming Asih telah meninggal lebih dahulu dari Nining Ruming Asih;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Angensari beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Angensari dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;

- Bahwa semasa Angensari meninggal dunia para Pemohon semua beragama Islam sampai sekarang mereka masih beragama Islam.

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Halaman 15 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi keponakan dari Pemohon I
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Angensari.
- Bahwa angensari. meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015, karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Angensari. lah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Sutia Sastra meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan ibunya sudah meninggal , saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihat ibunya saksi dengar meninggal dunia sudah lama sebelum saksi lah
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Angensari menikah 2 kali yang pertama dengan Mangsar, saksi belum pernah ketemu dengan Mangsar, yang saksi dengar sudah bercerai dan saksi pernah melihat surat cerai dari KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang kedua dengan Suning Haji sinde (Pemohon I);
- Bahwa semasa Angensari menikah dengan Mangsar dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Eddy Ubaedi dan telah meninggal pada tanggal 16 Juli 2016
- Bahwa angensari menikah dengan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Pemohon II dan Pemohon III
- Bahwa eddy Ubaidi pernah menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Nining Rumining namun telah meninggal dunia pada tahun 2020, dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Angensari beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Angensari dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Angensari tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 16 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Angensari meninggal dunia para Pemohon semua beragama Islam sampai sekarang masih tetap beragama Islam
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Saksi 2, **Melani Paago Binti Almarhum Sofian Paago**, umur 57 tahun, agama Protestan, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat 23/15 Rt.001 Rw.007 Kelurahan Cempaka Putih barat Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi keponakan dari Pemohon I
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Angensari.
- Bahwa angensari. meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015, karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Angensari. lah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Sutia Sastra meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan ibunya sudah meninggal , saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihat ibunya saksi dengar meninggal dunia sudah lama sebelum saksi lahir;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Angensari menikah 2 kali yang pertama dengan Mangsar, saksi belum pernah ketemu dengan Mangsar, yang saksi dengar sudah bercerai dan saksi pernah melihat surat cerai dari KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang kedua dengan Suning Haji sinde (Pemohon I);
- Bahwa semasa Angensari menikah dengan Mangsar dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Eddy Ubaedi dan telah meninggal pada tanggal 16 Juli 2016
- Bahwa angensari menikah dengan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Pemohon II dan Pemohon III

Halaman 17 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eddy Ubaidi pernah menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Nining Rumining namun telah meninggal dunia pada tahun 2020, dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Angensari beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Angensari dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Angensari tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sewaktu Angensari meninggal dunia para Pemohon semua beragama Islam sampai sekarang masih tetap beragama Islam
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kep[onakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Angensari
- Bahwa angensari meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015
- Bahwa kedua orangtua Angensari telah meninggal lebih dahulu, ayahnya. meninggal dunia pada tanggal tahun 1987 sedangkan ibunya meninggal sudah lama, sebelum saksi lahir, saksi hanya mendengar cerita meninggal sekitar tahun 1953
- Bahwa semasa hidupnya setahu saksi Angensari menikah2 (dua) kali yang pertama dengan seorang laki-laki bernama Mangsar saksi belum pernah ketemu Mangsar saksi mendapat ceritatelah bercerai tahun 2054 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Drs. Eddy Ubaedi yang kedua menikah dengan Suning (Pemohon I) dan dikaruniai 2 orang

Halaman 18 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, masing-masing bernama Dr.Farida Angraini, M.HA. perempuan (Pemohon II), dan Anita Rochaniasih, (perempuan/ Pemohon III

- Bahwa sKedua orang tua Angensari telah meninggal terlebih dahulu dari pada Angensari, ibunya meninggal tahun 1987 sedangkan saksimendengar cerita ayahnya meninggal sudah lama sekitar tahun 1954 karena saksi belum lahir.

- Bahwa Drs. Eddy Ubaedi sudah meninggal dunia setelah Angensari meninggal. Meninggal pada tahun 2015.

- Bahwa drs.Eddy Ubaedi pernah menikah sekali dengan Nining Ruming Asih namun Nining Ruming Asih telah meninggal dunia pada tahun 2020 dandikaruniai 4 orang anak masing-masing Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII

- Bahwa selama hidupnya Anegnsari tidak pernah mengangkat anak

- Bahwa pada saat meninggal dunia Angensari, dalam keadaan beragama Islam,

- Bahwa pada saat Angensari meninggal dunia Para Pemohon beragama Islam sampai sekarang masih beragama Islam

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Angensari serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 angka (37) Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan Para

Halaman 19 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari alm. ANGENSARI binti SUTIA SASTRA;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar menyatakan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1 yang pada pokoknya, bahwa ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1. P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25**, dan dua orang saksi masing-masing bernama Theresia Binti Yohanes Bhase Paago dan Melani Paago Binti Almarhum Sofian Paago;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti bertanda **P.10** yang berkaitan dengan dalil Para Pemohon tersebut di atas, yaitu berupa Kutipan Akta Kematian a/n. ANGENSARI binti SUTIA SASTRA, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, yang keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian menerangkan, bahwa ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015, karena sakit. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) sehingga karenanya dapat untuk dijadikan sebagai bukti, dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 20 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka dalil permohonan Para Pemohon, bahwa ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015, harus dinyatakan terbukti. Oleh karena itu maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 Menetapkan telah mohon agar menetapkan almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, (Putra kandung almahumah ANGENSARI binti SUTIA SASTRA) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti bertanda P.12 yang berkaitan dengan dalil Para Pemohon tersebut di atas, yaitu berupa Kutipan Akta Kematian a/n. Drs. Eddy Ubaedi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa Drs. Eddy Ubaedi meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, yang keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian menerangkan, bahwa Drs. Eddy Ubaedi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016, karena sakit. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) sehingga karenanya dapat untuk dijadikan sebagai bukti, dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Drs. Eddy Ubaedi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016, harus dinyatakan terbukti. Oleh karena itu maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Halaman 21 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 4 yaitu Menetapkan Almarhumah NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH, (istri almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti bertanda **P.21** yang berkaitan dengan dalil Para Pemohon tersebut di atas, yaitu berupa Surat Keterangan Kematian a/n. Nining Rumining Asih, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa Nining Rumining Asih meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, yang keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian menerangkan, bahwa Nining Rumining Asih telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020, karena sakit. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) sehingga karenanya dapat untuk dijadikan sebagai bukti, dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Nining Rumining Asih telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020, harus dinyatakan terbukti. Oleh karena itu maka petitum angka 4 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 5 telah mohon agar menetapkan ahli waris dari Almah. ANGENSARI binti SUTIA SASTRA adalah Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (anak laki-laki), SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H.SINDE (suami), Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan) dan ANITA ROCHANIASIH binti

Halaman 22 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan),;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 7 yang pada pokoknya, bahwa semasa hidupnya almh. Angensari binti Sutia Sastra telah menikah dua kali, pertama dengan Mangsar, dan kedua dengan SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO

bin H. SINDE; bahwa dari pernikahan almh. Angensari binti Sutia Sastra dengan Mangsar dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (anak laki-laki), sedangkan pernikahan Angensari binti Sutia Sastra dengan SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE dikaruniai dua orang anak bernama DR. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak Perempuan) dan ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan); bahwa almh. Angensari binti Sutia Sastra telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015 karena sakit; bahwa kedua orang tua dari almh. Angensari binti Sutia Sastra telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almrh Angensari binti Sutia Sastra; bahwa semua ahli waris dari alm. almh. Angensari binti Sutia Sastra beragama Islam; bahwa tidak ahli waris lain dari almh. Angensari binti Sutia Sastra kecuali SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE (suami), Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (anak laki-laki), DR. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan), ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa semua bukti tersebut berkaitan dengan dalil-dalil Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n.

Halaman 23 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNING HAJI SINDE, Kartu Tanda Penduduk a/n. Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA, Kartu Tanda Penduduk a/n. ANITA ROCHANIASIH, Kartu Keluarga atas nama Drs EDDY UBAEDI, Surat Keterangan atas nama SUNING HAJI SINDE dengan ANGENSARI, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. Eddy Ubaedi, Kutipan Akta Nikah a/n. Suning bin H. Sinde dengan Angensari binti S Sastra, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farida Anggraini, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anita Rochaniasih, Surat Keterangan Kematian atas nama M. Sutiasastra dan Ran An binti H. Dhamar Mulya. Dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah menikah dua kali, yaitu yang pertama dengan MANGSAR dan kedua dengan SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE.; Bahwa dari pernikahan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA dengan MANGSAR dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR; Bahwa dari pernikahan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA dengan SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE dikaruniai dua orang anak bernama Dr. FARIDA ANGGRAINI, MH dan ANITA ROCHANIASIH; Bahwa suami ANGENSARI binti SUTIA SASTRA yang bernama MANGSAR telah meninggal bercerai pada tanggal 26 Juni 1954; Bahwa kedua orang tua ANGENSARI binti SUTIA SASTRA yaitu SUTIA SASTRA (Ayah) dan RAN AN binti H. DHAMAR MULYA (Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ANGENSARI binti SUTIA SASTRA, yaitu masing-masing tahun 1987 dan 1943; Bahwa tidak ada ahli waris lain dari ANGENSARI binti SUTIA SASTRA SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H.SINDE, (suami) dan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (anak laki-laki), Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan), ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon (Theresia Binti Yohanes Bhase Paago dan Melani Paago Binti Almarhum Sofian Paago telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa

Halaman 24 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) dan keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon.;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 6 telah mohon agar menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR adalah Almarhumah NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH, (istri), ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (anak kandung Perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak kandung Laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (Anak kandung Perempuan), dan ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (Anak kandung perempuan);*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 7 yang pada pokoknya, bahwa semasa hidupnya alm. Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR telah menikah satu kali, yaitu dengan NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH; bahwa dari pernikahan alm. Angensari binti Sutia Sastra dengan Mangsar dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama ELLY DHARMAULIANI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI (anak perempuan); bahwa alm. Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016 karena sakit; bahwa kedua orang tua dari alm. Drs EDDY UBAEDI telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada alm. Drs EDDY UBAEDI; bahwa semua ahli waris dari alm. Drs EDDY UBAEDI beragama Islam; bahwa tidak ahli waris lain dari alm. Drs EDDY UBAEDI kecuali NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH (istri), ELLY DHARMAULIANI binti EDDY

Halaman 25 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAEDI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa semua bukti tersebut berkaitan dengan dalil-dalil Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. ELLY DHARMAULIANI, Kartu Tanda Penduduk a/n. EDWARD RAMADHANA, Kartu Tanda Penduduk a/n. ELLYS PUSPANINGRUM, Kartu Tanda Penduduk a/n. ELIEN MELINASARI, Kartu Keluarga atas nama Drs EDDY UBAEDI, Kutipan Akta Nikah atas nama EDDY UBAEDI dengan Nining Ruming Asug Alias Nining Rumining Asih, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n. ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n. EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n. ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n. ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI, Fotokopi Surat Kematian atas nama Mangsar. Dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR telah menikah satu kali, dengan Nining Ruming Asih alias Nining Rumining Asih binti Anjar Pianggih; Bahwa dari pernikahan Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR dengan Nining Ruming Asih alias Nining Rumining Asih binti Anjar Pianggih dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ELLY DHARMAULIANI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI (anak perempuan); Bahwa kedua orang tua Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR yaitu Mangsar (Ayah) dan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA (Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, yaitu masing-masing 30 Oktober 1987 dan 17 November 2015; Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR kecuali NINING RUMING ASIH alias NINING

Halaman 26 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH (istri) dan 4 (empat) orang anak yaitu ELLY DHARMAULIANI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI (anak perempuan)

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon (Theresia Binti Yohanes Bhase Paago dan Melani Paago Binti Almarhum Sofian Paago telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) dan keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon.;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 7 telah mohon agar menetapkan ahli waris dari Almarhumah NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH adalah Almarhumah ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (anak kandung Perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak kandung Laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (Anak kandung Perempuan), dan ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (Anak kandung perempuan);*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 7 yang pada pokoknya, bahwa semasa hidupnya alm. Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR telah menikah satu kali, yaitu dengan NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH; bahwa dari pernikahan almh. Angensari binti Sutia Sastra dengan Mangsar dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (anak perempuan), EDWARD

Halaman 27 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (anak perempuan);, bahwa almrh. NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020 karena sakit; bahwa kedua orang tua dari almrh. NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almrh. NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH; bahwa semua ahli waris dari alm. almh. Drs EDDY UBAEDI beragama Islam; bahwa tidak ahli waris lain dari almh. NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH kecuali 4 (empat) orang anak yaitu ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa semua bukti tersebut berkaitan dengan dalil-dalil Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. ELLY DHARMAULIANI, Kartu Tanda Penduduk a/n. EDWARD RAMADHANA, Kartu Tanda Penduduk a/n. ELLYS PUSPANINGRUM, Kartu Tanda Penduduk a/n ELIEN MELINASARI, Surat Keterangan Kematian atas nama Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, Kutipan Akta Nikah atas nama EDDY UBAEDI dengan Nining Ruming Asih Alias Nining Ruming Asih,. Kutipan Akte Kelahiran atas nama ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI, Kutipan Akte Kelahiran atas nama EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI, ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI, Kutipan Akte Kelahiran atas nama Kutipan Akte Kelahiran atas nama ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI, foto tanda kuburan bernama Anjar Pinanggih dan foto buku mengenang

Halaman 28 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wafatnya Hj. Umiyati binti Pasir Sugra Winata. Dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH telah menikah satu kali dengan Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR; Bahwa dari pernikahan Nining Ruming Asih alias Nining Rumining Asih binti Anjar Pianggih dengan Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ELLY DHARMAULIANI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI (anak perempuan); Bahwa kedua orang tua Nining Ruming Asih alias Nining Rumining Asih binti Anjar Pianggih yaitu Anjar Pianggih (Ayah) dan Hj. Umiyati binti Pasir Sugra Winata (Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nining Ruming Asih alias Nining Rumining Asih binti Anjar Pianggih, yaitu masing-masing tanggal 20 November 1961 dan 13 Januari 1997; Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Nining Ruming Asih alias Nining Rumining Asih binti Anjar Pianggih kecuali 4 (empat) orang anak yaitu ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (anak perempuan)

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon (Theresia Binti Yohanes Bhasa Paago dan Melani Paago Binti Almarhum Sofian Paago telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) dan keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon.;

Halaman 29 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil para Pemohon yang telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah menikah dua kali, yaitu yang pertama dengan MANGSAR dan telah bercerai pada tanggal 26 Juni 1954, kemudian menikah lagi SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO Bin H. SINDE;
- Bahwa dari pernikahan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA dengan MANGSAR dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR;
- Bahwa dari pernikahan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA dengan SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO Bin H. SINDE dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO dan ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO;
- Bahwa ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua ANGENSARI binti SUTIA SASTRA yaitu SUTIA SASTRA (Ayah) dan RAN AN (Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ANGENSARI binti SUTIA SASTRA, yaitu masing-masing tahun 1987 dan tahun 1943;
- Bahwa semua ahli waris dari almrh. ANGENSARI binti SUTIA SASTRA beragama Islam;
- Bahwa tidak ahli waris lain dari almrh. ANGENSARI binti SUTIA SASTRA kecuali SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE, (suami) dan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (anak laki-laki), Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan) dan ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan);

Halaman 30 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari almrh. ANGENSARI binti SUTIA SASTRA yang bernama Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR telah menikah 1 (satu) kali dengan NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama ELLY DHARMAULIANI (anak perempuan), EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki), ELLYS PUSPANINGRUM (anak perempuan) dan ELIEN MELINASARI (anak perempuan);
- Bahwa kedua orang Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR yaitu MANGSAR (Ayah) dan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA (Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR yaitu MANGSAR, yaitu masing-masing pada tanggal 30 Oktober 1987 dan 17 November 2015;
- Bahwa istri dari alm. Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR yang bernama NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH telah meninggal setelah meninggalnya Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR yaitu pada tanggal 18 Oktober 2020;
- Bahwa orang tua dari NINING RUMING ASIH alias NINING RUMINING ASIH binti ANJAR PIANGGIH yaitu Anjar PianggiH (Ayah) dan Hj. Umiyati binti Pasir Sugra Winata (Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nining Ruming Asih alias Nining Rumining Asih binti Anjar PianggiH, yaitu masing-masing tanggal 20 November 1961 dan 13 Januari 1997;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa (4) ayat 7, dan 12 dijelaskan, bahwa:

Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

Halaman 31 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP





*ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Ayat 12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya“..... istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.....”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, bahwa Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan, nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau **janda**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, Jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris dari Almrh. ANGENSARI binti SUTIA SASTRA, adalah SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H.SINDE (suami) dan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (anak laki-laki), Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan) dan ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan); Oleh karena itu maka petitum angka 5 permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 5 telah mohon agar menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Para Pemohon, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ANGENSARI binti SUTIA SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015;
3. Menetapkan Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016;
4. Menetapkan NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2020;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ANGENSARI binti SUTIA SASTRA adalah:
  - 5.1. SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO bin H. SINDE (suami);
  - 5.2. Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR (anak laki-laki);
  - 5.3. Dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO S (anak Perempuan); dan
  - 5.4. ANITA ROCHANIASIH binti SUNING alias SUNING HAJI SINDE alias SUNING PAAGO (anak perempuan);
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR adalah :
  - 6.1. NINING RUMING ASIH binti ANJAR PIANGGIH (istri);
  - 6.2. ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (anak Perempuan);
  - 6.3. EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki);

Halaman 33 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (anak Perempuan),  
dan,

6.5. ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (anak Perempuan);.

7. Menetapkan nama-nama ahli waris dari Almarhumah NINING RUMING  
ASIHI binti ANJAR PIANGGIH adalah:

7.1. ELLY DHARMAULIANI binti EDDY UBAEDI (anak Perempuan);

7.2. EDWARD RAMADHANA bin EDDY UBAEDI (anak laki-laki);

7.3. ELLYS PUSPANINGRUM binti EDDY UBAEDI (anak Perempuan),  
dan,

7.4. ELIEN MELINASARI binti EDDY UBAEDI (anak Perempuan);.

8. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan  
dengan tanggal Hijriah oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis,  
Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota  
tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.JP



**Dra. Ermiyati Arifah, M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).